



PENETAPAN
Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Altin Grace Weken, laki laki, tempat tanggal lahir Maluku, 16 April 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maluku Satu Jaga V, Maluku, Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;

Riske Areros (Yariana), perempuan, tempat tanggal lahir Sangir 1 Januari 1980, Agama Kristen, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maluku Satu Jaga V, Maluku, Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1 Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **WIDIA WEKEN** yang lahir di Maluku pada tanggal 23 Juli 2003 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-LT-07112016-0184 tertanggal 5 Maret 2018;

2 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 18 (Delapan Belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr



mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **WIDIA WEKEN** ternyata baru berumur 18 (Delapan belas) dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama WIDIA WEKEN;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Altin weken, dengan Nomor 7105181604780001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk no. 7105184101800001, atas nama Riske Areros, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 150/7/2000, tanggal 25 Mei 2000, diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Widia Weken, no. 7105-LT-07112016-0184 tertanggal 5 maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Nomor 126/SKP/M.I/VI-2021, tanggal 29 Juni 2021, atas nama Widya Felisya Weken, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7105180809082851, tanggal 12 Oktober 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian, Nomor 421.3/31/SKHU/SMP.KR/M/V-2018, TANGGAL 28 Mei 2018, atas nama Widya Felisye Weken, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102062503900001, atas nama Jourgen Marsellino Kolanus, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama antara Jourgen Marsellino dan Widya Felisya Weken, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 111/SKBPM/M.I/VI-2021. Tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 001/801/PKM-AT/SKBS/X/2021, tanggal 19 Oktober 2021, atas nama Widya Felisia Weken, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, dan P-10 sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Benny John Sem Tamunu

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Widia Weken;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Widia Weken;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Widia Weken masih berusia di 17 (tujuh belas) tahun hampir 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Jourgen Marsellino Kolanus, tinggal di Desa Kakas, bekerja sebagai petani;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Para Pemohon telah melahirkan anak dari Calon Suaminya berusia 4 (empat) hari sebelum persidangan dimulai;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Anita Merlin Sinaulan

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Widia Weken;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Widia Weken masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terakhir Anak Para Pemohon telah berhenti sekolahnya di kelas 2 (dua) SMA karena sudah bekerja;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Jourgen Marsellino Kolanus pekerjaan petani;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Para Pemohon telah melahirkan anak dari Calon Suaminya berusia kira-kira 4 (empat) hari sebelum persidangan dimulai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah tinggal di rumah Para Pemohon sejak bulan lalu;
- Bahwa rencana perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Widia Weken yang adalah Anak Para Pemohon lahir di Maluku 23 Juli 2003, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah berhenti bersekolah sejak kelas 2 SMA, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya bernama Jourgen Marsellino Kolanus berusia 21 (dua puluh satu) tahun pekerjaan petani dan saat ini Anak sedang melahirkan bayi dari Calon Suaminya 4 (empat) hari sebelum persidangan dimulai dan sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Jourgen Marsellino Kolanus yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Jourgen Marsellino Kolanus, lahir di Kakas 25 Maret 2000, beragama Kristen dan saat ini telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon yang kini telah melahirkan bayi dari hasil hubungan dengannya 4 (empat) hari sebelum persidangan dimulai dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Jourgen Marsellino Kolanus yaitu Youke Kolanus dan Janty Nangoy yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jourgen Marsellino Kolanus berencana menikah dengan Anak Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun karena sudah melahirkan 4 (empat) hari sebelum persidangan dimulai dan telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Jourgen Marsellino Kolanus dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya



dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Widia Weken yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Benny John Sem Tamunu dan Saksi Anita Merlin Sinaulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Widia Weken, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu: Saksi Benny John Sem Tamunu dan Saksi Anita Merlin Sinaulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Widia Weken yang lahir di lahir di Maluku 23 Juli 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-07112016-0184 tertanggal 5 maret 2018 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon dengan laki-



laki yang bernama Jourgen Marsellino Kolanus lahir di Kakas 25 Maret 2000;

-Bahwa anak Para Pemohon dan Jourgen Marsellino Kolanus belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;

-Bahwa Para Pemohon serta orang tua Jourgen Marsellino Kolanus telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Jourgen Marsellino Kolanus;

-Bahwa Anak Para Pemohon terakhir menempuh pendidikan kelas 2 SMA dan Jourgen Marsellino Kolanus saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;

-Bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang melahirkan bayi dari Jourgen Marsellino Kolanus tepat 4 (empat) hari sebelum persidangan dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Jourgen Marsellino Kolanus namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr



Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Jourgen Marsellino Kolanus telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak Para Pemohon yang bernama WIDIA WEKEN;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 27 Oktober 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Donny Audy Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donny Audy Rumengan, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Materai	:	Rp10.000,00;
2	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3 B	:	Rp50.000,00;
	iaya Proses	:	
4 P	:	Rp30.000,00;
	NBP	:	
5 P	:	Rp10.000,00;
	NBP Relas	:	
Jumlah		:	Rp110.000,00;
			(seratus sepuluh ribu rupiah)